



PRESS RELEASE

Consulate General of the Republic of Indonesia

Zeppelinallee 23, 60325 Frankfurt am Main, tel. 069-24 70 98 0 – fax 069-24 70 98 40

No.113/Pen/VII/2001

**KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR I/MPR/2001

TENTANG

**SIKAP MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP MAKLUMAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

TANGGAL 23 JULI 2001

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa Presiden Republik Indonesia yang dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia wajib bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 yang antara lain membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah melampaui batas kewenangan Presiden dan sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2001.

Mengingat :

1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 serta Penjelasan UUD 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Memperhatikan :

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2001 tentang Waktu Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001;
3. Pertimbangan Hukum Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/419/VII/2001 tentang Permintaan Fatwa Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 2001;
4. Pendapat Fraksi-fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001;
5. Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna ke-2 tanggal 23 Juli 2001 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG SIKAP MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP MAKLUMAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 23 JULI 2001.

Pasal 1

Menyatakan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 yang pada pokoknya berisi:

1. membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dalam waktu 1 (satu) tahun;
3. menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golongan Karya sambil menunggu Keputusan Mahkamah Agung, adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 2

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua, Prof. Dr. H.M. Amien Rais
Wakil Ketua, Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
Wakil Ketua, Ir. Sutjipto
Wakil Ketua, H. Matori Abdul Djaliil
Wakil Ketua, Drs. H.M. Husnie Thamrin
Wakil Ketua, Dr. Hari Sabarno, MBA, MM.
Wakil Ketua, Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.
Wakil Ketua, Drs. H.A. Nazri Adiani

**KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR II/MPR/2001

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
K.H. ABDURRAHMAN WAHID**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Presiden Republik Indonesia yang dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa pertanggungjawaban Presiden dapat diberikan di akhir masa jabatan atau dalam masa jabatan Presiden dihadapan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang khusus diadakan untuk itu;
- c. bahwa seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- d. bahwa apabila Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden;
- e. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 51/DPR-RI/IV/2000-2001, yang menyatakan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid tidak mengindahkan Memorandum Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang isinya menganggap Presiden sungguh melanggar haluan negara yaitu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- f. bahwa Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar haluan negara untuk menghambat proses konstitusional tersebut di atas dengan tidak bersedia hadir dan menolak memberikan pertanggungjawaban kepada Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ;
- g. bahwa Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid telah menerbitkan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 yang merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi;
- h. bahwa sehubungan dengan itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia perlu mengambil sikap atas ketidaksediaan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid untuk hadir dan memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

- i. bahwa sehubungan dengan itu, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.

Mengingat :

1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 serta Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia;
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2001 tentang sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001.

Memperhatikan :

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2001 tentang Waktu Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;
3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/2001 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;
4. Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-55/Pres/VI/2001 tanggal 21 Juli 2001 perihal Pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
5. Pendapat Fraksi-fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atas ketidakhadiran dan penolakan Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
6. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 yang membahas ketidakhadiran dan penolakan Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
7. Putusan Rapat Paripurna ke-3 tanggal 23 Juli 2001 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA K.H. ABDURRAHMAN WAHID.

Pasal 1

Ketidakhadiran dan penolakan Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001 serta penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001, sungguh-sungguh melanggar haluan negara.

Pasal 2

Memberhentikan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua, Prof. Dr. H.M. Amien Rais
Wakil Ketua, Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
Wakil Ketua, Ir. Sutjipto
Wakil Ketua, H. Matori Abdul Djaliil
Wakil Ketua, Drs. H.M. Husnie Thamrin
Wakil Ketua, Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.
Wakil Ketua, Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.
Wakil Ketua, Drs. H.A. Nazri Adlani

**KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR III/MPR/2001

TENTANG

**PENETAPAN
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah memberhentikan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia serta mencabut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia, dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam hal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah memberhentikan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia serta mencabut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu menetapkan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia sampai habis sisa masa jabatannya;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia.

Mengingat :

1 Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar

- 1945 serta Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000;
 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.

Memperhatikan :

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2001 tentang Waktu Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;
3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/2001 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;
4. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 yang membahas pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid dan Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
5. Putusan Rapat Paripurna ke-3 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan K.H. Abdurrahman Wahid.

Pasal 2

Masa jabatan Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini adalah terhitung sejak diucapkannya sumpah atau janji di hadapan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sampai habis sisa masa jabatan Presiden Republik Indonesia 1999-2004.

Pasal 3

Presiden Republik Indonesia melaporkan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan garis-garis besar daripada haluan negara dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mempertanggungjawabkannya dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada akhir masa jabatannya.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia ini, maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KETUA, Prof. Dr. H.M. Amien Rais
Wakil Ketua, Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
Wakil Ketua, Ir. Sutjipto
Wakil Ketua, H. Matori Abdul Djaliil
Wakil Ketua, Drs. H.M. Husnie Thamrin
Wakil Ketua, Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.
Wakil Ketua, Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.
Wakil Ketua, Drs. H.A. Nazri Adlani

This site is maintained by PPED (Electronic Information Management Unit)
of The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia
Copyright © 1998 Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia